



## KEPUTUSAN KEPALA DESA WITUROMBAUA

NOMOR 16/KEP/WRU/2022

### TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DESA WITUROMBAUA KECAMATAN KEO TENGAH KABUPATEN NAGEKEO KEPALA DESA WITUROMBAUA

- Menimbang** :
- a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintbtahan desa, maka Kepala Desa perlu mengangkat Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapakali diubah tereakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturean Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggara Pendapatan Dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana Telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 13 Tahun 2022 tentang penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawatan Desa Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2022 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu :

Nama : **Gregorius Je**  
 Tempat/ Tgl Lahir : Witu, 25 Mei 1987  
 Alamat : RT. 02, Dusun I, Desa  
 Witurombaua, Kecamatan Keo  
 Tengah, Kabupaten Nagekeo

Sebagai **Kepala Seksi Pemerintahan Desa**  
 Witurombaua Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten  
 Nagekeo

- Kedua : Kepala Seksi Pemerintahan yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
- Ketiga : Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi :
- 1 Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
  - 2 Menyusun rancangan regulasi desa;
  - 3 Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
  - 4 Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - 5 Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
  - 6 Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
  - 7 Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
  - 8 Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
  - 9 Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- Keempat : Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan pengasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Romba  
Pada Tanggal : 02 Desember 2022  
Kepala Desa Witurombaua

